



PUTUSAN

Nomor 116 K/Pdt./2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA, berkedudukan di Tebet Mas Indah, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, diwakili oleh Martha Selvi T. Togatorop selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Leo Famli, S.H. dan kawan Advokat pada Kantor Leo Famli & Associates Law Office, beralamat di Komplek ITC Permata Hijau Blok G-30 Diamond, Jalan Letjen Soepono Kav. 2 Arteri Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II;

Lawan

1. **PAULUS TANNOS**, bertempat tinggal di Jalan Golf Sawangan, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

2. **LINA RAWUNG**, bertempat tinggal di Jalan Maluku Nomor 8 RW. 005. RT. 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

3. **CATHERINE TANNOS**, bertempat tinggal di Jalan Maluku Nomor 8 RW. 005. RT. 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

4. **PAULINE TANNOS**, bertempat tinggal di Jalan Golf Sawangan, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Dan

1. **JACK BUDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Aipda KS. Tubun II Nomor 33 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;



2. **VECKY ALEX LUMANTAUW**, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Barat, RT 008, RW 010, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada CH. Agusliana, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Advocate Legal Consultant ACS Law Firm, beralamat di Office 8, 11 th Floor, Suite 11 H, Jalan Senopati Nomor 8B, SCBD Lot 28 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015;
3. **PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL,Tbk.**, berkedudukan di Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Andi Kasih selaku Direktur Utama dan Handoyo Soedirdja selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dody S. Abdul Kadir, Bsc, S.E.,S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum MRP Law Office, berkedudukan di Grand Wijaya Centre Blok B 8/9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru Jakarta, dan Maqdir Ismail & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Latuharhary Nomor 6 A, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015;
4. **SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H.**, Notaris di Jakarta, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 111, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desrizal, S.H. dan kawan-kawan Advokat pada Law Office "Tread's Associates, beralamat di Jalan Melawai VIII Nomor 10 D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
5. **PT MEGALESTARI UNGGUL**, beralamat di Gedung Perbakin Pusat Lt. II, Jalan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat;
6. **Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan;



7. **Konsorsium PNRI**, beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 21, Jakarta Pusat;

8. **Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**, berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 71 - 73 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

9. **Gubernur Bank Indonesia**, berkantor di Jalan MH. Thamrin 2 Jakarta Pusat, diwakili oleh Darmin Nasution selaku Pimpinan Dewan Gubernur Bank Indonesia, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Hari Sugeng Raharjo, S.H.,M.H. dan kawan-kawan masing-masing selaku pegawai Bank Indonesia, beralamat di Bank Indonesia Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2013;

10. **Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**, berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 71 - 73 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Tentang Hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

1.1. Tentang Para Penggugat:

1.1.1. Bahwa Penggugat I adalah SUAMI dari Penggugat II dan ayah dari Penggugat III an. Penggugat IV;

1.1.2. Bahwa Penggugat II adalah Isteri dari Penggugat I dan Ibu dari Penggugat III dan Penggugat IV;

1.1.3. Bahwa Penggugat III adalah Anak dari Penggugat I dan Penggugat II serta Kakak dari Penggugat IV;



1.1.4. Bahwa Penggugat IV adalah Anak dari Penggugat I dan Penggugat II serta adik dari Penggugat III;

1.1.5. Bahwa Para Penggugat saling mendukung dalam menjalankan kegiatan usaha/bisnis yang dirintis dan atau dikembangkan oleh Penggugat II dan atau Penggugat I;

1.1.6. Bahwa pada saat Penggugat I selaku Direktur Utama dari Turut Tergugat II membutuhkan Jaminan Pribadi dalam rangka Penerbitan Bank Garansi (jaminan uang muka) oleh Tergugat III atas nama Turut Tergugat II dalam rangka pengerjaan proyek Turut Tergugat III berupa pembuatan dan pengadaan e-KTP (KTP elektronik) oleh Konsorsium PNRI (Turut Tergugat IV) dimana Turut Tergugat II merupakan anggota dari Turut Tergugat IV, dimana proses penerbitan Bank Garansi (jaminan uang muka) tersebut diurus oleh Tergugat I baik langsung maupun melalui perantaraan Tergugat II dan atau Turut Tergugat I kepada dan di institusi Tergugat III, akan tetapi penerbitan Bank Garansi (jaminan uang muka) tersebut tidak jadi terlaksana, tetapi Jaminan Pribadi Para Penggugat justru beralih dan dialihkan oleh Para Tergugat menjadi Jaminan atas fasilitas kredit Turut Tergugat I dengan Akta-Akta Notaris yang seluruhnya dibuat oleh Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan nama/judul dan nomor akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

1.2. Tentang Para Tergugat:

1.2.1. Bahwa Tergugat I yang menurut pengakuannya kepada



Penggugat I merupakan seorang pelaku usaha swasta yang memiliki jaringan dan komunikasi yang cukup baik dengan kalangan perbankan, khususnya dengan Tergugat III, dan setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Penggugat I diberbagai tempat akhirnya Tergugat I menyanggupi untuk mengusahakan memperoleh Penerbitan Bank Garansi (jaminan uang muka) oleh Tergugat III atas nama urut Tergugat II dalam rangka atas pengerjaan proyek Turut Tergugat III berupa pembuatan dan pengadaan e-KTP (KTP elektronik) oleh Konsorsium PNRI (Turut Tergugat IV) dimana Turut Tergugat II merupakan anggota dari Turut Tergugat IV, untuk itu Tergugat I meminta dokumen-dokumen perusahaan Penggugat I (Turut Tergugat II) dan Jaminan Pribadi dari Keluarga Penggugat I;

1.2.2. Bahwa dalam berbagai pertemuan dan komunikasi antara Penggugat I dengan Tergugat I tersebut, Tergugat II sering dan aktif terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengurusan Penerbitan Bank Garansi (jaminan uang muka) oleh Tergugat III atas nama Turut Tergugat II dalam rangka atas pengerjaan proyek Turut Tergugat III berupa pembuatan dan pengadaan e-KTP (KTP elektronik) oleh Konsorsium PNRI (Turut Tergugat IV) dimana Turut Tergugat II merupakan anggota dari Turut Tergugat IV, untuk itu Tergugat I meminta dokumen- dokumen perusahaan Penggugat I (Turut Tergugat II) dan Jaminan Pribadi dari Keluarga Penggugat I;

1.2.3. Bahwa Tergugat III merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan telah melakukan penawaran umum sahamnya di pasar modal (go public) yang merupakan hasil penggabungan diri PT. Bank Artha Graha ke PT. Bank Inter- Pacific, Tbk dan telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/49/KEP.GBI/2005 tanggal 16 Agustus 2005, PT. Bank Inter- Pacific, Tbk. berganti nama menjadi PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Perubahan tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 101 tanggal 19 Desember 2006 Tambahan Nomor 13128, dengan salah satu produk dan layanan berupa Bank Garansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Garansi mana ditawarkan oleh Tergugat III melalui perantara Tergugat I atas pengerjaan proyek Turut Tergugat III berupa pembuatan dan pengadaan e-KTP (KTP elektronik) oleh Konsorsium PNRI (Turut Tergugat IV) dimana Turut Tergugat II merupakan anggota dari Turut Tergugat IV, dimana proses penerbitan Bank Garansi (jaminan uang muka) tersebut diurus oleh Tergugat I baik langsung maupun melalui perantara Tergugat II dan atau Turut Tergugat I kepada dan di institusi Tergugat III, akan tetapi penerbitan Bank Garansi (jaminan uang muka) tersebut tidak jadi terlaksana, tetapi JAMINAN PRIBADI Para Penggugat justru beralih menjadi Jaminan atas fasilitas kredit Turut Tergugat I yang pengikatannya dibuat secara notariil dengan Akta-Akta Notaris yang seluruhnya dibuat oleh Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan nama / judul dan nomor akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

1.2.4. Bahwa Tergugat IV adalah Notaris yang membuat seluruh akta pengikatan JAMINAN PRIBADI Para Penggugat secara notariil dalam akta-akta notaris pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan nama/judul dan nomor akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;

Halaman 6 dari 37 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

1.3. Tentang Para Turut Tergugat:

1.3.1. Bahwa Turut Tergugat I merupakan suatu badan hukum berupa perseroan terbatas yang pada saat terjadinya proses penawaran Bank Garansi oleh Tergugat III melalui perantara Tergugat I kepada Turut Tergugat II saat itu Turut Tergugat I dipimpin oleh Tergugat II selaku Direktornya. Dan justru Turut Tergugat I yang dipimpin oleh Tergugat II yang memperoleh Fasilitas Kredit tetapi dengan Jaminan Pribadi dari Para Penggugat. Padahal Jaminan Pribadi tersebut dimaksudkan hanya untuk proses dalam rangka penerbitan Bank Garansi (jaminan uang muka) oleh Tergugat III atas nama Turut Tergugat II atas pengerjaan proyek Turut Tergugat III berupa pembuatan dan pengadaan e-KTP (KTP elektronik) oleh Konsorsium PNRI (Turut Tergugat IV) dimana Turut Tergugat II merupakan anggota dari Turut Tergugat IV, dimana proses penerbitan Bank Garansi (jaminan uang muka) tersebut diurus oleh Tergugat I baik langsung maupun melalui perantara Tergugat II dan atau Turut Tergugat I kepada dan di institusi Tergugat III, akan tetapi penerbitan Bank Garansi (jaminan uang muka) tersebut tidak jadi terlaksana. Adapun Jaminan Pribadi Para Penggugat yang dijadikan Jaminan Fasilitas Kredit Turut Tergugat I yang pengikatannya dibuat secara notariil dengan Akta-Akta Notaris yang seluruhnya dibuat oleh Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan nama/judul dan nomor akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;



- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

1.3.2. Bahwa Turut Tergugat II merupakan suatu badan hukum berupa perseroan terbatas yang membutuhkan penerbitan Bank Garansi (jaminan uang muka) oleh Tergugat III atas nama Turut Tergugat II atas pengerjaan proyek Turut Tergugat III berupa pembuatan dan pengadaan e-KTP (KTP elektronik) oleh Konsorsium PNRI (Turut Tergugat IV) dimana Turut Tergugat II merupakan anggota dari Turut Tergugat IV;

1.3.3. Bahwa Turut Tergugat III adalah organ dalam struktur kementerian Dalam Negeri yang membidangi tanggungjawab serta tugas pokok dan fungsi kependudukan dan catatan sipil, dengan proyek program pembuatan e-KTP (KTP elektronik) yang melakukan lelang terbuka dalam pelaksanaan proyek program pembuatan e-KTP tersebut, dimana salah satu pelaksananya adalah Turut Tergugat IV (Konsorsium PNRI) dengan salah satu anggotanya Turut Tergugat II yang dipimpin oleh Penggugat I.

1.3.4. Bahwa Turut Tergugat IV merupakan suatu konsorsium dengan anggota PNRI [(Perum) Percetakan Negara R.I.], Sucofindo [PT. Sucofindo (Persero), Sandipala [PT Sandipala Arthaputra], Quadra [PT Quadra Solution] dan LEN [PT LEN Industri (Persero)] yang dibentuk guna merealisasikan Proyek "Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional" atau disebut juga "Penerapan KTP elektronik" untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 yaitu Paket P.1. di Kementerian Dalam Negeri R.I (q.q. Turut Tergugat III);

1.3.5. Bahwa Turut Tergugat V merupakan organ dalam struktur otoritas jasa keuangan dengan tugas pengaturan dan



pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Bahwa Tergugat III merupakan penyelenggara jasa keuangan di sektor perbankan dan pasar modal atau singkatnya perbankan sebagai perusahaan terbuka yang melakukan transaksi di Pasar Modal (*go public*), sehingga Tergugat III termasuk lembaga penyelenggara jasa keuangan yang harus diawasi oleh Turut Tergugat V. *vide* Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 111, TLN RI Nomor 5253, “Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK”) Jis. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (LN RI Tahun 1995 Nomor 64, TLN RI Nomor 3608, “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal”) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebagai satu kesatuan untuk selanjutnya cukup disebut dan disingkat sebagai “Undang-undang Perbankan”)}.

1.3.6. Bahwa Turut Tergugat VI adalah merupakan bank sentral Indonesia dengan salah satu tugasnya mengawasi bank yang ada di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2013, selanjutnya dihitung mulai tanggal 1 Januari 2014 tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan akan dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan (qq Turut Tergugat VII) {*vide* Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, (sebagai satu kesatuan untuk selanjutnya cukup disebut dan disingkat sebagai “UU BI”) jis Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK dan Undang-undang Perbankan}. Dengan demikian Tergugat III sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 masih berada dalam pengawasan Turut Tergugat VI;

1.3.7. Bahwa Turut Tergugat VII merupakan organ dalam struktur



otoritas jasa keuangan dengan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014. {vide Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK jis Undang-undang BI dan Undang-undang Perbankan}. Bahwa Tergugat III merupakan penyelenggara jasa keuangan di sektor perbankan yang diawasi dan diatur oleh Turut Tergugat VII terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014. Mengingat pemeriksaan suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri dapat melampaui waktu 6-9 bulan setelah mediasi dinyatakan gagal, diperkirakan kemungkinan pada saat perkara ini diputus kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan telah dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan, sehingga untuk itu agar penyelesaian perkara ini efektif termasuk dalam proses eksekusinya setelah putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*), maka Turut Tergugat VII perlu ditarik dan dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

- 1.4. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terdapat hubungan hukum antara satu dengan lainnya;
2. Bahwa sekitar bulan Maret sampai dengan Juni 2011 Kementerian Dalam Negeri R.I. (qq Turut Tergugat III) melaksanakan tender terbuka Proyek “penerapan kartu tanda penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional” atau disebut juga “Penerapan KTP elektronik” untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, dengan peserta tender diikuti oleh 7 (tujuh) Konsorsium yaitu:
 - a. Konsorsium PNRI;
 - b. Konsorsium Telkom;
 - c. Konsorsium Peruri;
 - d. Konsorsium Berca;
 - e. Konsorsium Astra Graphia;
 - f. Konsorsium Mega Guna;
 - g. Konsorsium Murakabi;Dimana Konsorsium PNRI/Turut Tergugat IV terdiri dari PNRI [(Perum) Percetakan Negara R.I.], SUCOFINDO [PT Sucofindo (Persero)], Sandipala [PT. Sandipala Arthaputra], QUADRA [PT. Quadra Solution] dan LEN [PT



LEN Industri (Persero)];

3. Bahwa sekitar bulan Juni 2011 Turut Tergugat IV (Konsorsium PNRI) ditetapkan sebagai Pemenang Proyek “penerapan kartu tanda penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional” atau disebut juga “Penerapan KTP Elektronik” untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 yaitu Paket P.1., dan negosiasi kontrak;
4. Bahwa sekitar tanggal 1 JULI 2011, kontrak antara Turut Tergugat III dengan Turut Tergugat IV ditanda-tangani dengan nilai kontrak sebesar Rp5.800.000.000.000,00 (lima koma delapan triliun rupiah), dengan salah satu ketentuan Turut Tergugat IV wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan termasuk pula dengan modal sendiri melakukan pembelian barang dan mesin untuk keperluan Proyek “Penerapan KTP Elektronik” (“Proyek e-KTP”);
5. Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 Turut Tergugat III memberitahukan kepada Turut Tergugat IV bahwa uang muka hanya akan dibayarkan oleh Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat IV apabila Turut Tergugat IV dapat menyerahkan jaminan uang muka yang dikeluarkan Bank yang dibuktikan dengan adanya surat jaminan uang muka dari Bank atau yang umum dikenal dengan istilah bank garansi;
6. Bahwa sekitar bulan September 2011 Penggugat I bertemu dengan Tergugat I, dengan pembicaraan pada pokoknya bahwa Tergugat I menawarkan kepada Penggugat I bahwa Tergugat III dapat dan bersedia menerbitkan Bank Garansi untuk jaminan uang muka;
Pada akhir September 2011, proses di dan oleh Tergugat III untuk penerbitan jaminan uang muka (Bank Garansi). Sehubungan dengan hal tersebut atas permintaan Tergugat III, Penggugat I selaku Direktur Utama dari Turut Tergugat memberikan Jaminan korporasi, Jaminan aset Turut Tergugat II dan Personal Guarantee dari seluruh pengurus dan komisaris Turut Tergugat II pada saat itu termasuk Paulus Tannos, Lina Rawung, Catherine Tannos dan Pauline Tannos;
Pada saat Bank Garansi untuk jaminan uang muka akan diterbitkan oleh Tergugat III dan setelah dokumen untuk keperluan proses penerbitan Bank Garansi tersebut seluruhnya diserahkan oleh Para Penggugat melalui Penggugat I, Tergugat III memberitahukan kepada Penggugat I bahwa seluruh dana yang akan diterima oleh Turut Tergugat IV sebagai uang muka proyek e-KTP seluruhnya harus di setor ke Tergugat III dan uang muka tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Turut Tergugat IV karena harus



berada dibawah penguasaan Tergugat III sebagai jaminan. Setelah hal ini diberitahukan oleh Penggugat I ke Turut Tergugat IV, seluruh anggota Turut Tergugat IV menolak sehingga jaminan uang muka tidak jadi diterbitkan oleh Tergugat III;

7. Bahwa sekitar Oktober 2011 Tergugat I menyatakan keinginannya kepada Penggugat I untuk Membeli sebesar 40 % (empat puluh persen) Saham Turut Tergugat II, dan Penggugat I menyetujuinya. Dimana nantinya yang tandatangan Akta Jual Beli Sahamnya adalah Tergugat II selaku Direktur dari Turut Tergugat I, yang secara kenyataan Turut Tergugat I adalah perusahaan milik Tergugat I meskipun secara formal nama Tergugat I tidak tercantum dalam Akta Pendirian dan atau Susunan Pemegang Saham dan atau Pengurus maupun Komisaris Turut Tergugat I saat itu;

Bahwa sebelum dilakukan Jual Beli Saham, Tergugat I meminta kepada Penggugat I agar dapat dilakukan due diligence (uji tuntas/uji mendalam) atas Turut Tergugat II untuk menentukan berapa nilai 40% saham Turut Tergugat II. Untuk keperluan tersebut Tergugat I meminta data keuangan Turut Tergugat II agar diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I untuk dilakukan *due diligence*;

8. Bahwa sekitar akhir Oktober 2011 Penggugat I meminta kepada Tergugat I agar Tergugat I memberikan semua dokumen yang telah ditandatangani, dan mengembalikan surat-surat kepemilikan mesin, sertifikat tanah, jaminan pribadi dari Pdnggugat I dan keluarga Penggugat I (i.c. Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) yang pernah dibarikan oleh Para Penggugat melalui Penggugat I kepada Tergugat I dan atau Tergugat III sehubungan dengan penerbitan Bank Garansi dan dalam rangka due diligence saham Turut Tergugat II tersebut, dan Penggugat I menyanggupi kepada Penggugat I bahwa Tergugat I akan segera mengembalikan seluruh dokumen-dokumen tersebut. Akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III tidak pernah menyerahkan kembali seluruh dokumen tersebut;

9. Bahwa akan tetapi Para Penggugat memperoleh informasi dari Penggugat I bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 ternyata Turut Tergugat I diwakili oleh Direktur Vecky Alex Lumantau (saat itu) telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit dari dan dengan Tergugat III, dengan jaminan-jaminan antara lain jaminan pribadi Para Penggugat yang telah diikat oleh Tergugat III sebagai jaminan fasilitas kredit Turut Tergugat I yang saat itu dipimpin oleh Tergugat II selaku Direktur Turut Tergugat I yang dibuat secara notariil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta-Akta Notaris sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

yang seluruhnya dibuat di hadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011;

10. Bahwa karena telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat dimana pemberian Dokumen-dokumen jaminan pribadi dan penandatanganan dokumen-dokumen oleh Para Penggugat adalah untuk keperluan penerbitan Bank Garansi atas nama Turut Tergugat II oleh Tergugat III dan atas permintaan Tergugat I dalam rangka due diligence SAHAM Turut Tergugat II tersebut, akan tetapi justru dokumen-dokumen tersebut dijadikan jaminan Fasilitas Kredit Turut Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktornya dengan dan dari Tergugat III, sebagaimana ternyata dalam Akta-Akta Notaris sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;

Halaman 13 dari 37 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

yang seluruhnya dibuat dihadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat melalui Penggugat I telah berkali-kali meminta pertanggungjawaban Para Tergugat baik secara lisan maupun tertulis agar mengembalikan dokumen-dokumen jaminan pribadi dan penandatanganan dokumen-dokumen oleh Para Penggugat adalah untuk keperluan penerbitan Bank Garansi atas nama Turut Tergugat II oleh Tergugat III dan atas permintaan Tergugat I dalam rangka due diligence saham Turut Tergugat II tersebut, dan juga Para Penggugat kepada Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III dan atau Tergugat IV telah meminta agar diberikan salinan atas Akta-Akta Notaris sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

yang seluruhnya dibuat di hadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, akan tetapi sampai dengan sekarang belum dan tidak pernah diberikan baik oleh Tergugat I dan atau Tergugat II serta Tergugat III dan atau Tergugat IV;

12. Bahwa dengan demikian tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat untuk menuntut, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak Para Penggugat yang telah dirampas dan ditahan-tahan oleh Para Tergugat dan atau Para Turut Tergugat secara melawan hukum, selain dari pada jalur hukum melalui lembaga peradilan yang terhormat ini, guna tercapainya kepastian hukum dan keadilan, serta penghormatan dan perlindungan hak azasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, hak-hak Para Penggugat pada khususnya;

13. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, sebelum memeriksa pokok perkara, agar berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat pada petitum Dalam Provisi;
14. Bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan menurut hukum, dan untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi *illusoir*, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua milik barang-barang Para Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak antara lain akan tetapi tidak terbatas, yang terletak dan berada di:
- aset Tergugat I berupa bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri dan terletak serta setempat dan umum dikenal dengan Jl. Aipda KS. Tubun II Nomor 33 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
 - aset Tergugat II berupa bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri dan terletak serta setempat dan umum dikenal dengan Jalan Sentosa Barat, RT 008, RW 010, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan yang akan Penggugat sebut kemudian;

Serta selanjutnya terhadap sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

15. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan tertib, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan atau sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*) sampai dengan dibayarkannya ganti rugi kepada Penggugat;
16. Bahwa oleh karena dasar gugatan Para Penggugat telah dilandasi dasar hukum yang sah, maka bersama ini kami mohon ke hadapan Pengadilan agar dalam perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij voorraad*), meskipun ada

Halaman 15 dari 37 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pengajuan upaya banding, verzet ataupun kasasi oleh masing-masing Para Tergugat dan atau masing-masing Para Turut Tergugat;

17. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan bukti-bukti yang sah, oleh karenanya adalah wajar apabila Majelis berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat ini seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat.
2. Memerintahkan kepada masing-masing Para Tergugat dan atau masing-masing Para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh kuasa atau hak atau kewenangan daripada masing-masing Para Tergugat dan atau masing-masing Para Turut Tergugat baik langsung maupun karena substitusi untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap dan atas serta yang bersumber maupun yang berkaitan dengan peralihan hak dan atau pemindahan hak masing-masing jaminan pribadi Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam salinan Akta-Akta Notaris sebagai berikut :
 - a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
 - b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
 - c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
 - d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
 - e. Akta Kuasa Jual Nomor 5;
 - f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
 - g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
 - h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
 - i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
 - j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
 - k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
 - l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
 - m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;seluruhnya dibuat di hadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Tergugat III dan atau Tergugat IV sebelum menyerahkan jawaban tertulis untuk menyerahkan dalam persidangan kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas salinan Akta-Akta Notaris bermaterai cukup sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- c. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- d. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- e. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- f. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- g. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- h. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

seluruhnya dibuat dihadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Tergugat III dan atau Tergugat IV sebelum menyerahkan jawaban tertulis untuk menyerahkan dalam persidangan kepada Majelis Hakim atas salinan Akta-Akta Notaris bermaterai cukup, sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

seluruhnya dibuat di hadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Tergugat IV pada saat pengajuan bukti tetulis/ surat untuk menyerahkan dalam persidangan kepada Majelis Hakim foto copi bermaterai cukup, atas minuta akta dan dokumen-dokumen aslinya dan atau legalisir asli yang menjadi lampiran minuta dalam pembuatan Akta-Akta Notaris sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

seluruhnya dibuat dihadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas dan terhadap sebagai berikut:

- a. aset Tergugat I berupa bidang tanah dan Bangunan rumah tinggal yang berdiri dan terletak serta setempat dan umum dikenal dengan Jalan Aipda KS. Tubun II Nomor 33 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- b. aset Tergugat II berupa bidang tanah dan Bangunan rumah tinggal yang berdiri dan terletak serta setempat dan umum dikenal dengan Jalan Sentosa Barat, RT 008, RW 010, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatatkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas dan terhadap bangunan dan rumah tinggal tersebut kepada Kantor Pertanahan yang berwenang;

8. Menanggungkan biaya provisi sampai dengan putusan akhir dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;
- 3. Menyatakan sah dan berharga atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum atas Pemberian Jaminan Pribadi Para Penggugat kepada Tergugat III atas fasilitas kredit Turut Tergugat I;
5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum Akta-Akta Notaris sebagai berikut:
 - a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
 - b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
 - c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
 - d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
 - e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
 - f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
 - g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
 - h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
 - i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
 - j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
 - k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
 - l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
 - m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;yang seluruhnya dibuat di hadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga menurut hukum penguasaan fisik oleh Tergugat III atas salinan Akta-Akta Notaris sebagai berikut:
 - a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
 - b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
 - c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
 - d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
 - e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
 - f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
 - g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
 - h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
 - i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
 - j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
 - k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
 - l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
 - m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;seluruhnya dibuat di hadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 19 dari 37 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga menurut hukum penguasaan fisik oleh Tergugat III dan atau Tergugat IV atas dokumen-dokumen asli dan atau legalisir asli yang menjadi lampiran minuta dalam pembuatan Akta- Akta Notaris sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

seluruhnya dibuat di hadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan Tergugat IV untuk mencoret minuta dan atau salinan Akta- Akta Notaris sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

seluruhnya dibuat di hadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dari daftar buku akta yang tersedia untuk itu di kantor Tergugat IV, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 20 dari 37 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan pengumuman melalui iklan pengumuman di Surat Kabar Harian Kompas, Bisnis Indonesia dan Koran Tempo, untuk 3 (tiga) hari penerbitan berturut-turut atas pencoretan minuta dan atau salinan Akta-Akta Notaris sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

seluruhnya dibuat di hadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dari daftar buku akta yang tersedia untuk itu di kantor Tergugat IV, dengan segala akibat hukumnya;

10. Memerintahkan Tergugat III dan atau Tergugat IV untuk menyerahkan kepada Para Penggugat atas salinan Akta-Akta Notaris sebagai berikut:

- a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
- b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
- c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
- d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
- e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
- f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
- g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
- h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
- i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
- j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
- k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
- l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
- m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;

seluruhnya dibuat di hadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Memerintahkan Tergugat III dan atau Tergugat IV untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Para Penggugat berupa dokumen-dokumen ASLI dan atau legalisir asli yang menjadi lampiran minuta dalam pembuatan Akta-Akta Notaris sebagai berikut:
 - a. Akta Gadai Saham Nomor 51;
 - b. Akta Kuasa Jual Nomor 52;
 - c. Akta Kuasa RUPS Nomor 53;
 - d. Akta Gadai Saham Nomor 54;
 - e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;
 - f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;
 - g. Akta Gadai Saham Nomor 57;
 - h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;
 - i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;
 - j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;
 - k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;
 - l. Akta Personal Guarantee Nomor 65;
 - m. Akta Personal Guarantee Nomor 66;seluruhnya dibuat di hadapan Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan segala akibat hukumnya;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dan terhadap aset Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III tersebut;
13. Memerintahkan Turut Tergugat VI dan atau Turut Tergugat VII serta Turut Tergugat V untuk memeriksa dan atau mengawasi secara intensif dan mendalam atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan transparansi serta akuntabilitas dalam bidang perkreditan sebagai konsekuensi Tergugat III menjalankan usaha perbankan sebagai perusahaan terbuka (*go public*);
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dieksekusi;
15. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun masing-masing Para Tergugat dan atau masing-masing Para Turut Tergugat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan upaya hukum *verzet*, Banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk taat dan mematuhi isi putusan ini dengan segala akibat hukumnya;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara *aquo* secara tanggung renteng;

A T A U

Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan para penggugat tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

1. Bahwa penguraian posita gugatan Para Penggugat tumpang tindih, kabur dan tidak jelas, sehingga Tergugat IV sangat kesulitan hanya untuk sekedar memahami maksud dari gugatannya tersebut, dan ternyata pula posita gugatan Para Penggugat tidak mendukung apa yang menjadi petitum dari gugatan tersebut, sehingga nyatalah gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam positanya mendalilkan atas dasar adanya beberapa Akta-Akta yang dibuat oleh Tergugat IV yaitu (a) Akta Gadai Saham Nomor 51 tertanggal 26 Oktober 2011, (b). Akta Kuasa Jual Nomor 52 tertanggal 26 Oktober 2011, (c). Akta Kuasa RUPS Nomor 53 tertanggal 26 Oktober 2011, (d). Akta Gadai Saham Nomor 54 tertanggal 26 Oktober 2011, (e). Akta Kuasa Jual Nomor 55 tertanggal 26 Oktober 2011, (f). Akta Kuasa RUPS Nomor 56 tertanggal 26 Oktober 2011, (g). Akta Gadai Saham Nomor 57 tertanggal 26 Oktober 2011, (h). Akta Kuasa Jual Nomor 58 tertanggal 26 Oktober 2011, (i). Akta Kuasa RUPS Nomor 59 tertanggal 26 Oktober 2011, (j). Akta Personal Guarantee Nomor 63 tertanggal 26 Oktober 2011, (k). Akta Personal Guarantee Nomor 64 tertanggal 26 Oktober 2011 dan (l). Akta Personal Guarantee Nomor 65 tanggal 26 Oktober 2011;
3. Bahwa akta-akta tersebut muncul karena antara Tergugat III dengan Turut Tergugat I (dimana Penggugat I pernah diangkat sebagai Direktur di Turut Tergugat I) memiliki hubungan hukum sesuai dan berdasarkan Akta

Halaman 23 dari 37 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor 46, tanggal 26 Oktober 2011 dan Akte Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter of Credit Nomor 47, tertanggal 26 Oktober 2011 yang kemudian kedua akta tersebut diaddendum dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 22, tertanggal 22 Desember 2011 yang semuanya dibuat di hadapan Tergugat IV;

4. Bahwa dalam posita mendalilkan adanya beberapa akta akan tetapi dalam petitumnya Gugatan Para Penggugat menuntut agar Tergugat IV juga dinyatakan telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" secara bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan "*obscuur libel*";

Para Penggugat mendalilkan dengan adanya beberapa Akta sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka sangat jelas dan tegas jika pijakan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III adalah Akta Perjanjian Kredit beserta turunannya yang telah Tergugat IV uraikan pada angka 2 dan 3 di atas. Dan sepengetahuan Tergugat IV permasalahan hukum yang terjadi adalah karena Turut Tergugat I tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap Tergugat III dimana Penggugat I pernah menjadi pengurus dalam Perseroan Turut Tergugat I bersama sama dengan Tergugat II;

Oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan adanya hubungan hukum dengan berpijak kepada akta perjanjian kredit beserta turunannya maka jelaslah bahwa apabila salah satu pihak tidak melakukan sesuai yang telah diperjanjikan dapat dinyatakan telah ingkar janji "*Wanprestasi*", Maka sangat jelas dan terang menurut hukum suatu gugatan Penggugat yang bersumber pada suatu hubungan hukum berdasarkan atas perjanjian atau suatu yang telah disepakati bersama adalah merupakan Gugatan *Wanprestasi*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo* tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar posita, namun telah menggunakan Akte-Akte Turunan dari Akte Induk yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor 46, tanggal 26 Oktober 2011 dan Akte Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter of Credit Nomor 47, tanggal 26 Oktober 2011 yang kemudian kedua akta tersebut diaddendum dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 22, tanggal 22 Desember 2011 sebagai dasar posita;

Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan kerugian yang telah dialaminya sebagai akibat suatu Perbuatan Melawan Hukum secara jelas dan rinci;

5. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan kerugian

Halaman 24 dari 37 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt./2016



yang telah dialaminya secara rinci, baik yang dialaminya sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV maupun Tergugat lainnya;

Para Penggugat juga tidak memohonkan ganti rugi dalam Petitumnya, dimana permohonan ganti rugi tersebut dapat membantu menjelaskan bentuk atau jenis kerugian yang telah dialami Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat IV maupun Tergugat lainnya;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, beberapa syarat dalam mengajukan suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara lain:

- Adanya perbuatan;
- Bersifat melawan hukum;
- Adanya kerugian;
- Adanya kesalahan;

Seharusnya Para Penggugat merinci permohonan ganti ruginya, karena apabila tidak, maka permohonan ganti rugi Para Penggugat harus dianggap tidak jelas (*obscuur*). Bahwa tidak adanya uraian yang jelas mengenai kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat juga menimbulkan pertanyaan, akan maksud dan tujuan yang diharapkan oleh Para Penggugat dengan diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat IV maupun Tergugat lainnya. Bahwa dari ke empat unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas, tidak ada satu pun yang memenuhi kriteria atas tindakan Tergugat IV;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas gugatan Para Penggugat tersebut jelas dan tegas telah bersifat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya Majelis Hakim yang bersidang untuk menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi maupun pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi dalam gugatan Konvensinya terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang sah secara hukum. Sementara itu, akta perjanjian kredit Nomor 46 dan akta perjanjian kredit Nomor 47, sebagaimana telah diubah menjadi akta perjanjian kredit Nomor 22, Akta BAR Nomor 48, dan akta-akta Notaris dalam gugatan yang dijadikan objek



gugatan Penggugat merupakan akta notariil yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dengan demikian merupakan alat bukti yang sempurna, namun tidak diakui oleh Penggugat tanpa alasan dan bukti yang sah. Dengan demikian apa yang dilakukan para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melanggar hak subjektif dan kepatutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang sebenarnya;

3. Bahwa sebagai akibat atas apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi karena tercorengnya nama baik/citra (*corporate value*). Perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakibatkan turun/hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat atau nasabah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi. Padahal Setiap pihak yang berusaha di bidang jasa perbankan termasuk pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sangat mengandalkan/menggantungkan usahanya pada factor kepercayaan (*trust*) dari masyarakat;
4. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menuduh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang berpengaruh pula pada menurunnya aktivitas usaha (*bussines*) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi pada akhir-akhir ini;
5. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; dan oleh karenanya Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkewajiban untuk mengganti kerugian material maupun ummaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
6. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi telah mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi, demi hukum untuk memberi kepastian atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi memberi perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Material, yang terdiri dari biaya-biaya, waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebagai berikut:
 1. biaya jasa hukum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. biaya transportasi, akomodasi, surat menyurat, foto copy, dan alat tulis sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); sehingga jumlah total kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immaterial, yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, yaitu sangat sulitnya kehormatan, nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan kepercayaan relasi bisnis, dimana nama baik dan kehormatan tersebut merupakan unsur utama yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi, maka sebagai akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimaksud, Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mengalami kerugian immaterial yang tidak terbilang besarnya, yang apabila dinilai dengan uang maka besarnya adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa Tuntutan ganti rugi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) tersebut di atas adalah amar sangat pantas dan sepadan dengan mengingat reputasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai perusahaan besar terbuka dengan nilai investasi trilyunan rupiah;
7. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan ada kecurigaan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghindari dari kewajiban, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mohon diletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang meliputi:
 - a. Sebidang tanah dan atau bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00969 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung, dengan luas 6.009 meter persegi, sesuai Surat Ukur Nomor 229/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;
 - b. Sebidang tanah dan atau Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00979 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat

Halaman 27 dari 37 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung, dengan luas 3.610 meter persegi, sesuai Surat Ukur Nomor 220/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;

- c. Sebidang tanah dan atau Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00971 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung dengan luas 2.425 meter persegi, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 228/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;
 - d. Sebidang tanah dan atau Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00972 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung dengan luas 2.917 meter persegi, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 227/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;
 - e. Sebidang tanah dan atau Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00963 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung dengan luas 2.756 meter persegi, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 231/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;
 - f. Sebidang tanah dan atau Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00964 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung dengan luas 6.145 meter persegi, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 226/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;
 - g. Sebidang tanah dan atau Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00967 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung dengan luas 1.800 meter persegi, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 222/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi *meresevir* haknya untuk mengajukan perincian tambahan atas harta-harta Kekayaan dari Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang akan dimohonkan sita jaminan selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 28 dari 37 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mendelegasikan kepada Pengadilan Negeri Depok untuk melaksanakan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

10. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi ini didukung dengan alat-alat bukti yang sah, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mohon agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu ganti rugi material sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap seluruh harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa:
 - a. Sebidang tanah dan atau bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00969 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung, dengan luas 6.009 meter persegi, sesuai Surat Ukur Nomor 229/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;
 - b. Sebidang tanah dan atau Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00979 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung, dengan luas 3.610 meter persegi, sesuai Surat Ukur Nomor 220/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah dan atau Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00971 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung dengan luas 2.425 meter persegi, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 228/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;
 - d. Sebidang tanah dan atau Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00972 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung dengan luas 2.917 meter persegi, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 227/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;
 - e. Sebidang tanah dan atau Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00963 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung dengan luas 2.756 meter persegi, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 231/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;
 - f. Sebidang tanah dan atau Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00964 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung dengan luas 6.145 meter persegi, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 226/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;
 - g. Sebidang tanah dan atau Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00967 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 13 Januari 2008, terakhir tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Lina Rawung dengan luas 1.800 meter persegi, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 222/Bojongsari/2007, tanggal 1 November 2007;
5. Mendelegasikan kepada Pengadilan Negeri Depok untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
 7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 30 dari 37 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL. tanggal 12 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijkheid*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.416.000,00 (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 62/Pdt/2015/PT.DKI. Tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 25 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 142/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I, II, III, IV pada tanggal 5 Agustus 2015;
2. Tergugat III pada tanggal 10 Agustus 2015;
3. Tergugat IV pada tanggal 7 Agustus 2015;
4. Turut Tergugat I pada tanggal 14 Agustus 2015;

Halaman 31 dari 37 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Turut Tergugat VI pada tanggal 20 Agustus 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Agustus 2015, tanggal 21 Agustus 2015, tanggal 28 Agustus 2015 dan tanggal 2 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dalam kontra memori banding, jawaban dan duplik pada pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat banding dan tingkat pertama adalah merupakan satu kesatuan dalam Memori kasasi ini;
2. Bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak adil.
3. Bahwa *Judex Facti* (baik itu Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding) kurang mempertimbangkan aspek materiil dan fakta-fakta hukum dari perkara *a quo*, namun hanya menekankan aspek formil semata;
4. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah dengan detail dan terperinci menguraikan kronologis tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya memberikan pertimbangan jika keberatan Para Pembanding yaitu semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, menurut *Judex Facti* materinya pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding berpendapat jika putusan perkara *a quo* secara substansi sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, maka oleh *Judex Facti*



Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan *a quo*;

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU-MA), maka *Judex Facti* harus:

- Mengadili berdasarkan kewenangannya dan tidak melampaui batas wewenang;
- Tidak salah/telah benar dalam menerapkan hukum-hukum yang berlaku dan
- Tidak lalai/telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa Para Pembanding telah mengajukan dalil-dalil keberatan dan sanggahannya dari butir 2 sampai dengan butir 3 dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama, hanya mempertimbangkan aspek formal semata, namun tidak mempertimbangkan/mendalami fakta dan kebenaran dari proses penerbitan akta-akta yang menjadi objek perbuatan melawan hukum tersebut;

- 7.2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama, juga tidak mempertimbangkan pendapat/keterangan Ahli yaitu Dr. Habib Adjie, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan apabila suatu Akta Notaris disengketakan di pengadilan mengenai keabsahannya, maka hakim diharapkan tidak hanya menerapkan azas formalitas belaka, namun harus menggali kebenaran dan aspek materiil dari proses terbitnya akta tersebut, termasuk dengan kelengkapan dokumen yang menjadi lampiran akta dimaksud;

- 7.3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama, telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan keabsahan akta-akta dimaksud karena dibuat dalam satu kurun waktu yang tidak logis, dan mengandung unsur-unsur rekayasa. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan azas formal atas keberadaan akta-akta tersebut namun tidak mempertimbangkan sama sekali aspek materiil terhadap proses dari awal sampai terbitnya akta-akta tersebut, yang mana



terhadap proses penerbitan akta-akta itu mengandung perbuatan melawan hukum, sehingga hal demikian inilah yang dijadikan sebagai dasar diajukan gugatan *a quo* ke pengadilan;

- 7.4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkan dan menggali bagaimana Tergugat IV dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang notaris, khususnya dalam hal ini apa dan bagaimana Tergugat IV dalam melakukan proses pembuatan/terbitnya akta-akta yang menjadi objek sengketa ini. Karena sudah jelas Para Penggugat tidak pernah membuat akta-akta yang dipersengketakan ini untuk keperluan menjamin hutang dari PT. Mega Lestari Unggul/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I kepada Bank Artha Graha International/Tergugat III/ Terbanding III, namun tujuan semula yaitu untuk membuat/mengajukan penerbitan Bank Garansi;
- 7.5. Bahwa semua akta-akta yang diterbitkan oleh Tergugat IV/ Terbanding IV, dari awal hingga akhir berjumlah ada 21 Akta, dan jumlah halamannya mencapai 289 halaman, dan menurut yang tertulis dalam akta, dapat diketahui jika jumlah keseluruhan akta-akta itu dibaca dan ditandatangani oleh selama 145 menit. Dan dalam akta yang terakhir tercantum selesai dibacakan pada pukul 23.45. Namun faktanya tidak pernah Penggugat berada di kantor Tergugat III/Terbanding III ataupun di kantor Tergugat IV/Terbanding IV sampai dengan pukul 23.45, untuk menandatangani akta-akta tersebut;
- 7.6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama, juga tidak mempertimbangkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi jika Para Penggugat hanya menandatangani blangko minuta akta-akta yang menjadi objek sengketa, dan kenyataan Tergugat IV tidak pernah membacakan akta-akta itu di hadapan Para Penggugat, yang mana hal ini merupakan suatu kewajiban Tergugat IV, sebagai notaris yang diperintahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas oleh Pemohon Kasasi, jelas *Judex Facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama, telah salah dalam menerapkan hukum-hukum yang berlaku dan telah lalai karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian patut kiranya putusan yang demikian untuk diperbaiki dan dibatalkan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, yaitu menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi dan menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa akta-akta notariil yang digunakan sebagai jaminan fasilitas kredit untuk Turut Tergugat I pada Tergugat III adalah sah sesuai dengan persetujuan para Penggugat sebagai pemegang saham dan Direktur Turut Tergugat II melalui RUPS Turut Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2011, para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Penggunaan akta-akta tersebut adalah tanpa hak sehingga melanggar hukum;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam rekonvensi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Sandipala Arthaputra tersebut harus ditolak, dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 62/Pdt/2015/PT.DKI. tanggal 19 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 142/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Maret 2014 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Para Penggugat;Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003